



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jahudi Bin Sudarno;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/19 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Tiban Palem Blok D7 No.7 Desa Ti
Kec. Sekupang Kota Batam Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal
2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023
dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 1
Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai
tanggal 18 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei
sampai dengan tanggal 17 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 15/Pid.Su



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Rbg t^a Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terda memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jahudi Bin Sudarno telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyale pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, yang Pemerintah*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPsebagaimana dalam dakwa
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jahudi Bin Sudarno oleh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tet dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box n No. Pol : B-9656-NRV, tahun 1995, warna Putih Silver deng Rangka : MHCNHR55ESC001100 dan Nomor Mesin : beserta STNK nya atas nama PT. BELIRO RAHMAT JAYA, Islamic Village Kel. Kelapa Dua Kab. Tangerang.
 - 1 (Satu) buah Kunci kontak kendaraan;
 - 2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Li Putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (Satu) buah Pompa Solar.
 - 3 (Tiga) buah Selang warna bening.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rup
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satujuta lima ratus ribu ri



Dirampas untuk dimuasnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone, merk OPPO A16, warna biru 867124050877752, EMEI 2 867122450877745, terpasang nomor 081372942826

Dikembalikan kepada terdakwa Jahudi Bin Sudarno

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Ha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap 1 Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jahudi bin Sudarno bersama-sama de Candra (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 15 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu wa bulan Desember tahun 2022 bertempat di SPBU (Stasiun Pengisi Bakar Umum) Pertamina 44.592.15 turut tanah Desa Tireman Kec. Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu ya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang k untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyala pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar (atau *liquified petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 Terdakwa Jahudi bi telah membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang rencananya akan terdakwa untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar,



2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, w di dalam kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa pasang 1 (S Pompa Solar listrik yang Terdakwa sambungkan ke Accu 12 V ya kendaraan, dimana akan berfungsi untuk memompa Bahan Bak jenis Solar dari dalam Tangki kendaraan dipompa menuju ke dala buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, warna F Terdakwa alirkan dengan menggunakan 3 (Tiga) buah Selang (Satu) Inchi warna bening yang terdapat MCB (Saklar) dan Krar yang berada di Kabin kendaraan yang berfungsi untuk men Pompa BBM Solar jika Tangki kendaraan telah diisi BBM (Bal Minyak) jenis Solar dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar U jika bak pertama penuh maka Terdakwa akan membagi ke bak ya dengan menggunakan Kran pembagi, dan selama pengisian berada di Kabin kendaraan untuk mengontrol pengisian BBM j yang telah Terdakwa beli dari SBPU tersebut.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar p Wib Terdakwa menemui Sdr. Candra (DPO/Daftar Pencarian rumahnya di Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati dengan maks meminta uang modal untuk melakukan pembelian BBM jenis Sol Rp. 7.900.000,- (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana se antara terdakwa dengan Sdr. Candra telah ada Kerjasama dalam dan penjualan BBM jenis solar tersebut dengan pembagian ke setelah terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Candra kemu tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pembelian Solar di Wilayah Pati yaitu di SPBU turut Desa Bagu Kec. Juwana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan mendapatkan Solar sebanyak sekitar 588 (Lima ratus delapan puluh dela dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat j Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV tersebut, setelah itu pulang ke rumahnya.
- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari dengan mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat j Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang telah memuat Solar sebanyak 588 (Lima ratus delapan puluh delapan) Lite



dilayani oleh operator SPBU Sdr. Moch. Mustahar, dimana saat itu langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Moch. Mustahar.

- Bahwa setelah operator SPBU Sdr. Moch. Mustahar melakukan pada Tangki kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Pol : B-9656-NRV hingga pengisian sebanyak 73 (Tujuh puluh BBM jenis Solar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Setelah itu selang sekitar setengah jam kemudian yaitu sekitar p Wib Terdakwa datang lagi ke SPBU Pertamina 44.592.15 mengendarai 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV dan langsung menemui S Mustahar, oleh karena uang yang diberikan kepada Sdr. Moch. masih tersisa sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rup saat itu Sdr. Moch. Mustahar langsung melayani Terdakwa dengan pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) at 117 (Seratus tujuh belas) Liter.

Bahwa ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan SPBU 44.592.15 tersebut, ada petugas dari Polres Rembang dat langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu No. Pol NRV tersebut, guna dilakukan proses hukum.

Bahwa BBM jenis Solar yang telah didapatkan oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pen dengan harga Rp. 7.900,- (Tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tiap yang sebelumnya terdakwa membeli dari SPBU Pertamina 44.59 tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang sebesar R (Enam ribu delapan ratus rupiah) tiap Liternya.

Bahwa pada saat Terdakwa belum selesai dalam melakukan BBM jenis Solar, dimana Terdakwa baru membeli sekitar 190 (Sembilan puluh) Liter dengan total uang pembelian sebesar Rp. 1 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa telah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Rembang, sedangkan uang yang tersisa se 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa oleh S Mustahar, dimana uang tersebut rencananya untuk membayar



1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dilakukan penyisihan selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa Berdasarkan hasil test report sampel barang bukti yang diuji oleh Laboratorium Penguji KESDM sebagaimana Surat/Test Report Analisis : 1462/12/22, tanggal Penerbitan 26 Desember 2022, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut telah memenuhi standar mutu (spesifikasi) dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan dalam negeri berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan di Negeri.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM subsidi, tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan dan tidak dikeluarkan oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Mustahar Bin Kadam, di bawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa, sebaliknya.
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini awalnya pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 21.15 WIB pada persidangan sedang bertugas sebagai Operator di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pertamina 4.592.15 turut tanah Desa Tire Ireng, Rembang, Kab. Rembang, pada saat itu Terdakwa datang se-



2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan berkata ‘juta wolongatus mas’ (membeli solar sebanyak dua juta delapan ratus ribu rupiah mas) dan saat itu saya hanya diam tidak menjawab menerima uang tersebut.

- Bahwa saksi mengisi solar pada kendaraan milik Terdakwa menerima uang tersebut saksi melakukan pengisian pada kendaraan roda empat milik Terdakwa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya meninggalkan SPBU tersebut. Kemudian selang seter Terdakwa datang kembali ke SPBU dan menemui saya melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar kembali Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 117 (seratus tujuh belas) liter, namun ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan ada petugas dari Polres Rembang datang dan mengamankan kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tempat kerja saksi 2 (dua) kali melakukan pengisian pertama mengisi bahan bakar minyak jenis solar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) liter yang kedua mengisi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 117 (seratus tujuh belas) liter.
- Bahwa saksi tidak mendapat fee dari Terdakwa ;
- Bahwa ada aturannya dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar dan setiap pembelian bahan bakar minyak jenis solar maksimal 200 (dua ratus) liter setiap harinya.
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bisa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidak langsung membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa saksi merasa curiga Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada ijinnya pada saat Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;



- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Rembang Bangkit Jaya yang beralamat di Desa Tireman Kec. Rembang, Kab. sebagai Operator SPBU sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bawa PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya tersebut bergebidang penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dijual Pertamina 44.592.15 turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saudara bekerja di SPBU adalah melakukan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) y SPBU tersebut.
- Bahwa setiap Terdakwa membeli bahan bakar minyak j tersebut tidak dibuatkan struk (bukti pembelian) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kunci gembok merk Accura.
 - 2 (dua) buah kunci tangki kendaraan merk DNY.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis light truk box n dengan nopol : B-9656-NRV tahun 1995 warna putih silv Noka : MHCNHR55ESC00100 dan Nosin : M951100 Bes atas nama PT. BELIRO RAHMAT JAYA alamat Jl. Islan Kel. Kelapa Dua Kab. Tangerang.
 - 2 (dua) buah bak penampungan (tempu) kapasitas 1000 putih yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (satu) buah pompa solar.
 - 3 (tiga) buah selang warna bening.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rupiah).
 - 1 (satu) buah hand phone merk oppo A16 warna biru berik sim card No. 081 372 942 826.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak kebera membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Syafi'i S.E Bin (Alm) Samsuri, di bawah sur



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja selaku Manager sekaligus merangka Pengawas 1 atau Mandor di SPBU Pertamina 44.592.15 ti Desa Tireman Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Manager dan 1 adalah :
 - Tugas Manager SPBU Pertamina 44.592.15 antara lain :
 - a. Mewakili SPBU dihadapan PERTAMINA.
 - b. Menetapkan keputusan-keputusan internal SPBU.
 - c. Melakukan system pengadaan BBM.
 - d. Melaksanakan manajemen personalia SPBU.
 - Tugas Pengawas SPBU Pertamina 44.592.15 antara lain :
 - a. Bertanggung jawab atas aktivitas operasi penjualan BI
 - b. Bertanggung jawab atas aktivitas perawatan alat serta
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan shift.
 - d. Mengangani aktivitas administrasi umum.
 - e. Melaksanakan pembuatan transaksi keuangan.
- Bahwa pembelian bahan bakar minyak jenis solar lebih dari (dua ratus) liter tidak diperbolehkan dan pembelian maksimal sebi (dua ratus) liter.
- Bahwa harga per liter bahan bakar minyak jenis solar j kejadian yaitu harganya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus
- Bahwa saksi tidak mendapat fee dari Terdakwa ;
- Bahwa ada aturannya dalam melakukan pembelian bahan bal jenis solar yaitu setiap pembelian bahan bakar minyak j maksimal 200 (dua ratus) liter setiap harinya.
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bisa membeli bat minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidak langsung membeli 200 (dua ratus) liter ;
- Bahwa selaku pengawas SPBU pada saat kejadian adalah Andreas Saputra.



berkoordinasi dengan pengawas lainnya guna untuk r penebusan BBM atau B.O BBM dan melakukan pembongk dan melakukan pencatatan piutang langganan SPBU. Dan p 16.30 WIB saya pulang istirahat di rumah digantikan Saudara .

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli bahan bakar minyak , tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa saksi tidak tahu seandainya ada pembeli membeli ba minyak jenis solar lebih dari 200 (dua ratus) liter kare pembelian di SPBU tersebut akan tercatat dalam Dashboard (merekam transaksi).
- Bahwa setiap Terdakwa membeli bahan bakar minyak j tersebut tidak dibuatkan struk (bukti pembelian) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah kunci gembok merk Accura.
 - 2 (dua) buah kunci tangki kendaraan merk DNY.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis light truk box n dengan nopol : B-9656-NRV tahun 1995 warna putih silv Noka : MHCNHR55ESC00100 dan Nosin : M951100 Bes atas nama PT. BELIRO RAHMAT JAYA alamat Jl. Islan Kel. Kelapa Dua Kab. Tangerang.
 - 2 (dua) buah bak penampungan (tempu) kapasitas 1000 putih yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (satu) buah pompa solar.
 - 3 (tiga) buah selang warna bening.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rupiah).
 - 1 (satu) buah hand phone merk oppo A16 warna biru berik sim card No. 081 372 942 826.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak kebera membenarkannya;



- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan Terdakwa yang telah melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis solar dari SPBU Pertamina 44.592.15 di Jalan Tanah Desa Tire Rembang, Kab. Rembang yang kemudian dipindahkan dari bak penampungan kapasitas 1.000 (seribu) liter, warna putih.
- Bahwa saksi menerangkan menangkap Terdakwa bersama 1 opsional Sat Reskrim Polres Rembang yang berjumlah 8 (delapan) orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Pertamina 44.592.15 kemudian memindahkan dari tangki di pompa ke bak penampungan kapasitas 1000 (seribu) liter.
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dalam membeli bahan bakar minyak jenis solar adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan modal adalah milik Saudara Candra.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak membawa barang apapun berkaitan dengan pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Desember 2018 pukul 21.00 WIB tim Opsional Sat Reskrim Polres Rembang mendapatkan informasi tentang kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, kemudian petugas penyelidikan di area SPBU Pertamina 44.592.15 di Jalan Tanah Tireman Kec. Rembang, Kab. Rembang menjumpai Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar secara berulang atau bolak-balik dari tangki 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu selanjutnya Terdakwa dibuktikan dibawa ke Polres Rembang untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Abiseto, Yosi, Budika, Bin (Abm) Soman, yang di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini bekerja di PT Pertamina PT Regional JBT sebagai SBM Rayon VI Semarang..
- Bahwa Ahli menerangkan tugas Ahli selaku Sales Branch adalah melaksanakan dan monitor penjualan sesuai dengan penjualan BBM & LPG yang telah ditetapkan oleh perusahaan memantau tersedianya BBM & LPG serta memberikan layanan promosi untuk mencapai target pemasaran dan melakukan komunikasi terhadap konsumen dalam rangka penanganan pelanggan, khususnya di wilayah Kab. Blora dan Kab. Rembang
- Bahwa Ahli menerangkan cara penyimpanan bahan bakar minyak dibenarkan adalah fasilitas pengangkutan dan/atau penyimpanan memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan berbahaya atau B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha per BBM wajib memiliki izin usaha penyimpanan yang dikeluarkan Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya alam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang kegiatan penyaluran BGG dan LPG disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga Umum kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM /atau LPG dalam skala besar yang menguasai dan/atau memiliki fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu
- Bahwa Ahli menerangkan untuk melakukan kegiatan niaga yang dibenarkan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Niaga harus memiliki izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui proses Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat pelanggaran dalam tindakan dilakukan oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa melakukan Usaha Hilir Migas tanpa perizinan berusaha, selain itu per melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administrasi berupa penghentian usaha kegiatan, denda dan/atau paksaan Pemerintah Pusat". Sela terdapat ketentuan pasal 55 yaitu "Setiap orang yang menyalah Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan k dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang Terdakwa lakukan
- Bahwa tidak ada surat ijin pada saat Saudara membeli bahan bak solar tersebut
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar mi solar tersebut sebelumnya Terdakwa menyiapkan sarana berup Unit kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu M 9656-NRV tahun 1995 warna putih silver dengan Nomor MHCNHR55ESC001100 dan Nomor Mesin M951100 yang d sudah terdapat 2 (dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapa: (seribu) liter warna putih sebagai tempat bahan bakar minyak jenis terdapat 1 (satu) buah pompa solar dan 3 (tiga) buah selang war kemudian saya mengemudikan kendaraan tersebut dari ru langsung menuju SPBU Pertamina 44.592.15 turut tanah Desi Kec. Rembang, Kab. Rembang. Sesampainya di SPBU tersebut dilayani oleh operator SPBU dengan uang modal sek 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) langsung serahkan kepada operator SPBU tersebut secara tunai tanpa prir pembelian) namun pada saat Terdakwa belum selesai r pembelian bahan bakar minyak jenis solar di SPBU tersebut sudah diamankan oleh petugas Polres Rembang.
- Bahwa Pada saat belum selesai melakukan pembelian Terdak membeli sekitar 190 (seratus sembilan puluh) liter dengan total



bakar minyak jenis solar di tempat tersebut dengan cara Terdak lagi ke SPBU tersebut dan melakukan pembelian kembali.

- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk membeli bahan bakar mi solar tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli memakai kendaraan terse memodifikasi 1(satu) unit kendaraan roda empat jenis Light Truck Isuzu tersebut menjadi kendaraan khusus untuk membeli ba minyak jenis solar dengan cara Terdakwa memasang dudukan te besi secara permanen untuk tempat 2 (dua) buah bak pen (tempu) kapasitas 1000 liter warna putih didalam kendaraan kemudian Terdakwa pasang 1 (satu) buah pompa solar listrik y sambungkan ke accu 12 V yang ada di kendaraan berfun memompa bahan bakar minyak jenis solar dari dalam tangki l dipompa menuju kedalam 2 (dua) buah rak penampungar kapasitas 1000 (seribu) liter warna putih yang saya alirka menggunakan 3 (tiga) buah selang ukuran 1 (satu) inchi warna be terdapat MCB (saklar) dan kran pembagi yang berada kabin l berfungsi untuk menghidupkan pompa BBM solar jika tangki l telah diisi solar dari SPBU dan jika bak pertama penuh maka : membagi ke bak yang kedua dengan menggunakan kran per selama pengisian saya berada di kabin kendaraan untuk n pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa : perizinan ;
- Bahwa Pada saat kejadian berapa harga per liter bahan bakar mi solar tersebut per liter Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah
- Bahwa selama Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis sola tidak pernah dibuatkan print outnya
- Bahwa yang memberi Terdakwa modal untuk pembelian ba minyak jenis solar tersebut adalah Saudara Candra.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dijual kepada pa kapal nelayan di wilayah Juwana Kab. Pati.
- Bahwa keuntungan Terdakwa bersih rata-rata setiap harinya 1 pembelian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai d



- 4 (empat) buah kunci gembok merk Accura.
- 2 (dua) buah kunci tangki kendaraan merk DNY.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis light truck box merk Pol dengan nopol : B-9656-NRV tahun 1995 warna putih silver dengan Noka : MHCNHR55ESC00100 dan Nosin : M951100 Beserta atas nama PT. Beliro Rahmat Jaya alamat Jl. Islamic V Kelapa Dua Kab. Tangerang.
- 2 (dua) buah bak penampungan (tempu) kapasitas 1000 liter putih yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar.
- 1 (satu) buah pompa solar.
- 3 (tiga) buah selang warna bening.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand phone merk oppo A16 warna biru beserta sim card No. 081 372 942 826.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Pol : B-9656-NRV, tahun 1995, warna Putih Silver dengan Nomor MHCNHR55ESC001100 dan Nomor Mesin : M951100, beserta atas nama PT. BELIRO RAHMAT JAYA, alamat Jl. Islamic V Kelapa Dua Kab. Tangerang.
- 1 (Satu) buah Kunci kontak kendaraan;
- 2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, yang berisi bahan bakar minyak jenis solar.
- 1 (Satu) buah Pompa Solar.
- 3 (Tiga) buah Selang warna bening.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satujuta lima ratus ribu rupiah)
- 4 (Empat) buah Kunci Gembok merk ACCURA.
- 2 (Dua) buah Kunci Tangki kendaraan merk DNY
- 1 (satu) buah Hand Phone, merk OPPO A16, warna biru,



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 Terdakwa Jahudi bin Satrio telah membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light truck merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Terdakwa memodifikasi Kendaraan tersebut menjadi kendaraan yang dapat digunakan untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara memasangudukan yang terbuat dari besi secara permanen untuk menahan 2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, yang terdapat di dalam kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa pasang 1 (Satu) Pompa Solar listrik yang Terdakwa sambungkan ke Accu 12 V yang terdapat di kendaraan, dimana akan berfungsi untuk memompa Bahan Bakar Minyak jenis Solar dari dalam Tangki kendaraan dipompa menuju ke dalam 2 buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, warna putih, kemudian Terdakwa alirkan dengan menggunakan 3 (Tiga) buah Selang Hitam (Satu) Inchi warna bening yang terdapat MCB (Saklar) dan Kran yang berada di Kabin kendaraan yang berfungsi untuk menyalakan Pompa BBM Solar jika Tangki kendaraan telah diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) jika bak pertama penuh maka Terdakwa akan membagi ke bak yang kedua dengan menggunakan Kran pembagi, dan selama pengisian Terdakwa berada di Kabin kendaraan untuk mengontrol pengisian BBM jika pengisian telah selesai yang telah Terdakwa beli dari SPBU tersebut.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Candra (DPO/Daftar Pencarian) yang rumahnya di Desa Raci Kec. Batangan Kab. Pati dengan maksud untuk meminta uang modal untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar Rp. 7.900.000,- (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana setelah antara terdakwa dengan Sdr. Candra telah ada Kerjasama dalam melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut dengan pembagian keuntungan, setelah terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Candra kemudian uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar di Wilayah Pati yaitu di SPBU turut Desa Bagu Kec. Juwana.



Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV tersebut, setelah itu pulang ke rumahnya.

- Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari dengan mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat j Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang telah memuat Solar sebanyak 588 (Lima ratus delapan puluh delapan) Lite menuju ke Wilayah Rembang yaitu di SPBU Pertamina 44.59 tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, sesampainya dimaksud Terdakwa langsung melakukan pembelian BBM jenis dilayani oleh operator SPBU Sdr. Moch. Mustahar, dimana saat itu langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Moch. Mustahar.
- Bahwa setelah operator SPBU Sdr. Moch. Mustahar melakukan pada Tangki kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Pol : B-9656-NRV hingga pengisian sebanyak 73 (Tujuh puluh BBM jenis Solar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Setelah itu selang sekitar setengah jam kemudian yaitu sekitar p Wib Terdakwa datang lagi ke SPBU Pertamina 44.592.15 mengendarai 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV dan langsung menemui S Mustahar, oleh karena uang yang diberikan kepada Sdr. Moch. masih tersisa sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rup saat itu Sdr. Moch. Mustahar langsung melayani Terdakwa dengan pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) at 117 (Seratus tujuh belas) Liter.

Bahwa ketika Terdakwa akan pergi meninggalkan SPBU 44.592.15 tersebut, ada petugas dari Polres Rembang datang langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu No. Pol NRV tersebut, guna dilakukan proses hukum.

Bahwa BBM jenis Solar yang telah didapatkan oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Pen dengan harga Rp. 7.900,- (Tujuh ribu sembilan ratus rupiah) tiap yang sebelumnya terdakwa membeli dari SPBU Pertamina 44.59



Bahwa pada saat Terdakwa belum selesai dalam melakukan BBM jenis Solar, dimana Terdakwa baru membeli sekitar 190 Sembilan puluh) Liter dengan total uang pembelian sebesar Rp. 1 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa telah diamankan oleh Sat Reskrim Polres Rembang, sedangkan uang yang tersisa se 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa oleh S Mustahar, dimana uang tersebut rencananya untuk membayar BBM jenis Solar di tempat tersebut dengan cara Terdakwa aka lagi ke SPBU untuk melakukan pengisian lagi, yang mana uang se 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dilakukan penyiti selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa Berdasarkan hasil test report sampel barang bukti yang d oleh Laboratorium Penguji KESDM sebagaimana Surat/Test Rep Analisis : 1462/12/22, tanggal Penerbitan 26 Desember 2022, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut telah memenuhi st mutu (spesifikasi) dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dip dalam negeri berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan Negeri.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM subsidi tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan dan n dikeluarkan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Unda Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan (sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ay KUHPP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"



3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Setiap orang” in ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melaku perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Handling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang di sini adalah siapa saja y menjadi subjek hukum yang mampu menyandang hak dan kewajiban terdakwa dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut As yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pida orang atau manusia dalam arti kata Setiap orangh disini j dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu be jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa Jahudi Bin Sudar dengan identitas terdakwa dalam Surat dakwaan yang dibuat oleh Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmar rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhad perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hi diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Nias Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan / atau *liquified petro* yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa Pengertian melakukan pengangkutan mi menurut pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 ialah pemindahan minyak bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja tempat penampungan dan pengolahan, kegiatan pengangkutan mi dalam Undang-undang ini merupakan salah satu kegiatanusaha



ini ternyata terdakwa tidak termasuk dalam kategori yang ditentui dalam Undang-undang No 22 Tahun 2011 tersebut karena terdakwa tidak melaksanakan pengangkutan minyak solar yang merupakan salah satu jenis dari minyak bumi (pasal 1 angka 4 UU No 22 Tahun 2011) bergaji, melainkan dari nama pribadi dan terdakwa mendapatkan minyak solar tersebut dari orang lain yang bernama Amin (DPO) dan bukan dari wilayah kerja atau lokasi penampungan dan pengolahan minyak bumi seperti yang diatur dalam Undang-undang No 22 Tahun 2011 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terdapat dalam persidangan bahwa pada sekitar bulan November 2022 Terdakwa Sudarno telah membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis L Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang rencananya akan digunakan untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar kemudian Terdakwa memodifikasi Kendaraan tersebut menjadi khusus untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara memasang kedudukan yang terbuat dari besi secara permanen untuk menahan (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, warna hitam dalam kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa pasang 1 (Satu) buah Solar listrik yang Terdakwa sambungkan ke Accu 12 V yang ada di dalam kendaraan dimana akan berfungsi untuk memompa Bahan Bakar Minyak jenis Solar dalam Tangki kendaraan dipompa menuju ke dalam 2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, warna Putih yang terdapat di dalam kendaraan dengan menggunakan 3 (Tiga) buah Selang ukuran 1 (Satu) Inch dengan bening yang terdapat MCB (Saklar) dan Kran pembagi yang berada di dalam kendaraan yang berfungsi untuk menghidupkan Pompa BBM Solar jika kendaraan telah diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dari SPB (Pengisian Bahan Bakar Umum), dan jika bak pertama penuh maka akan membagi ke bak yang kedua dengan menggunakan Kran pembagi selama pengisian Terdakwa berada di Kabin kendaraan untuk melakukan pengisian BBM jenis Solar yang telah Terdakwa beli dari SBPU tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Candra (Dokter Pencarian Orang) di rumahnya di Desa Raci Kec. Batangan Kab. Ponorogo yang maksud hendak meminta uang modal untuk melakukan pembelian



keuntungan, setelah terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Candra uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pembelian Solar di Wilayah Pati yaitu di SPBU turut Desa Bagu Kec. Juwana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan mendapatkan BBM j sebanyak sekitar 588 (Lima ratus delapan puluh delapan) Lite menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Isuzu No. Pol : B-9656-NRV tersebut, setelah itu terdakwa p rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (Satu) Unit Kenda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV y memuat BBM jenis Solar sebanyak 588 (Lima ratus delapan puluh Liter tersebut menuju ke Wilayah Rembang yaitu di SPBU Pertamina turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, sesarr SPBU dimaksud Terdakwa langsung melakukan pembelian BBM jenis dilayani oleh operator SPBU Sdr. Moch. Mustahar, dimana saat itu langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Moch. Mustahar.

Menimbang, bahwa setelah operator SPBU Sdr. Moch. melakukan pengisian pada Tangki kendaraan roda empat jenis Light merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV hingga pengisian sebanyak 73 (Ti tiga) Liter BBM jenis Solar, selanjutnya Terdakwa meninggalkan SPBU Setelah itu selang sekitar setengah jam kemudian yaitu sekitar pukul Terdakwa datang lagi ke SPBU Pertamina 44.592.15 dengan meng (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu N 9656-NRV dan langsung menemui Sdr. Moch. Mustahar, oleh karena diberikan kepada Sdr. Moch. Mustahar masih tersisa sebesar Rp. 2 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka saat itu Sdr. Moch. Mustahar melayani Terdakwa dengan nominal pembelian sebesar Rp. 800.000,- ratus ribu rupiah) atau sekitar 117 (Seratus tujuh belas) Liter.

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan pergi meniggalk Pertamina 44.592.15 tersebut, ada petugas dari Polres Rembang da langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (S Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-



Pemilik kapal dengan harga Rp. 7.900,- (Tujuh ribu sembilan ratus ri Liternya, yang sebelumnya terdakwa membeli dari SPBU Pertamina turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang sebesar R (Enam ribu delapan ratus rupiah) tiap Liternya.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa belum selesai dalam pembelian BBM jenis Solar, dimana Terdakwa baru membeli se (Seratus Sembilan puluh) Liter dengan total uang pembelian sel 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa telah diama Resmob Sat Reskrim Polres Rembang, sedangkan uang yang tersis Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) masih dibawa oleh Mustahar, dimana uang tersebut rencananya untuk membayar pembelian jenis Solar di tempat tersebut dengan cara Terdakwa akan kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian lagi, yang mana uang sek 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) telah dilakukan penyit selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil test report sampel ba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji KESDM sebagaimana Report Nomor Analisis : 1462/12/22, tanggal Penerbitan 26 Desember 2022 diketahui bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak tersebut telah memenuhi dan mutu (spesifikasi) dari Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipas dalam negeri berdasarkan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang Dipasarkan Negeri.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan subsidi jenis solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Perdagangan dan niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP me



Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut diatas t
bentuk penyertaan:

1. Yang melakukan (Pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doenpleger);
3. Yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan “turut serta” melaki
tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan
pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuat
kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentuka
hakekat dari “turut serta” melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang teru
persidangan bahwa pada sekitar bulan November 2022 Terdakwa .
Sudarno telah membeli 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis L
Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang rencananya akan
gunakan untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jel
kemudian Terdakwa memodifikasi Kendaraan tersebut menjadi I
khusus untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar dengan cara
memasangudukan yang terbuat dari besi secara permanen untuk
(Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, warn
dalam kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa pasang 1 (Satu) bu
Solar listrik yang Terdakwa sambungkan ke Accu 12 V yang ada di k
dimana akan berfungsi untuk memompa Bahan Bakar Minyak jenis
dalam Tangki kendaraan dipompa menuju ke dalam 2 (Dua) I
Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, warna Putih yang
alirkan dengan menggunakan 3 (Tiga) buah Selang ukuran 1 (Satu) Ir
bening yang terdapat MCB (Saklar) dan Kran pembagi yang berada
kendaraan yang berfungsi untuk menghidupkan Pompa BBM Solar ji
kendaraan telah diisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dari SPB
Pengisian Bahan Bakar Umum), dan jika bak pertama penuh maka
akan membagi ke bak yang kedua dengan menggunakan Kran per
selama pengisian Terdakwa berada di Kabin kendaraan untuk n
pengisian BBM jenis Solar yang telah Terdakwa beli dari SBPU terseb

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15
2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Candra (D



sebelumnya antara terdakwa dengan Sdr. Candra telah ada Kerjasa pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut dengan keuntungan, setelah terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Candra uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk melakukan pembelian Solar di Wilayah Pati yaitu di SPBU turut Desa Bagu Kec. Juwana sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan mendapatkan BBM sebanyak sekitar 588 (Lima ratus delapan puluh delapan) Liter menggunakan 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Isuzu No. Pol : B-9656-NRV tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib berangkat dari rumahnya dengan mengemudikan 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Isuzu No. Pol : B-9656-NRV yang memuat BBM jenis Solar sebanyak 588 (Lima ratus delapan puluh delapan) Liter tersebut menuju ke Wilayah Rembang yaitu di SPBU Pertamina turut tanah Desa Tireman Kec. Rembang Kab. Rembang, sesuai SPBU dimaksud Terdakwa langsung melakukan pembelian BBM jenis Solar dilayani oleh operator SPBU Sdr. Moch. Mustahar, dimana saat itu langsung menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Sdr. Moch. Mustahar.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian peruraian penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai penebar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat



didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana ancaman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box merk Pol : B-9656-NRV, tahun 1995, warna Putih Silver dengan Nomor Polisi : MHCNHR55ESC001100 dan Nomor Mesin : M951100, beserta surat kepemilikan atas nama PT. BELIRO RAHMAT JAYA, alamat Jl. Islamic V Kelapa Dua Kab. Tangerang.
- 1 (Satu) buah Kunci kontak kendaraan;
- 2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Liter, yang berisi bahan bakar minyak jenis solar.
- 1 (Satu) buah Pompa Solar.
- 3 (Tiga) buah Selang warna bening.
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satujuta lima ratus ribu rupiah)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (Empat) buah Kunci Gembok merk ACCURA.
- 2 (Dua) buah Kunci Tangki kendaraan merk DNY

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone, merk OPPO A16, warna biru, 867124050877752, EMEI 2 867122450877745, terpasang SIM C 081372942826

yang telah disita dari terdakwa Jahudi Bin Sudarno, maka dikembalikan terdakwa Jahudi Bin Sudarno

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penjualan dan pengangkutan bahan Bakar Minyak tanpa ijin yang sah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 5 (lima) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Gas, dan / atau liquified petroleum gas yang Pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena i pidana penjara selama 4 (emppat) bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dend tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua pul
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan y dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang d
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan roda empat jenis Light Truck Box n No. Pol : B-9656-NRV, tahun 1995, warna Putih Silver deng Rangka : MHCNHR55ESC001100 dan Nomor Mesin : beserta STNK nya atas nama PT. BELIRO RAHMAT JAYA, Islamic Village Kel. Kelapa Dua Kab. Tangerang.
 - 1 (Satu) buah Kunci kontak kendaraan;
 - 2 (Dua) buah Bak Penampungan (Tempu) kapasitas 1000 Li Putih yang berisi bahan bakar minyak jenis solar.
 - 1 (Satu) buah Pompa Solar.
 - 3 (Tiga) buah Selang warna bening.
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rup
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satujuta lima ratus ribu ri Dirampas untuk negara;
 - 4 (Empat) buah Kunci Gembok merk ACCURA.
 - 2 (Dua) buah Kunci Tangki kendaraan merk DNYDimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hand Phone, merk OPPO A16, warna biru 867124050877752, EMEI 2 867122450877745, terpasang nomor 081372942826Dikembalikan kepada terdakwa Jahudi Bin Sudarno
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albanna, S.H., M.H. , Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Selasa tanggal 14 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didan Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Albanna, S.H., M.H. dan Alif Yunan Noviari, S.H. dibantu oleh Susi W Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri Mahrus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Susi Widyowati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)